KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT

PENGUMUMAN

NOMOR : 2240/PL.02.2-Pu/1105/2024

TENTANG
PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat mengumumkan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Pemilihan Tahun 2024, sebagai berikut :

No	Nama Lengkap Calon		Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/ Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1	Bupati	TARMIZI, S.P., M.M.	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	SAID FADHEIL, S.H.	-	Memenuhi Syarat
2	Bupati	H. KAMARUDDIN, S.E.	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	ADI ARIYADI	-	Memenuhi Syarat

Ket. Nomor urut diatas sesuai dengan waktu pengajuan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Pemilihan Tahun 2024

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas Calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat pada Pemilihan Tahun 2024 melalui :

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: https://infopemilu.kpu.go.id dalam fitur "tanggapan" dengan cara:
   a. memilih tahapan "Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah"
   b. memilih kategori "Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah"
   c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
   d. mengisi data identitas pemberi masuan dan tanggapan masyarakat
   e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
   1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
   2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
   f. menuliskan uraian.
   g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
   h. menekan "SUBMIT"
2. Secara langsung atau luring ke Kantor KIP Kabupaten Aceh Barat dengan alamat di Jalan Swadaya Lorong Gleh Hatee Nomor 31 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Penyampaian masukan dan tanggapan masyakat secara luring dilakukan dengan cara:
   a. mengisi daftar hadir;
   b. mengisi formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK.;
   c. menyerah formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KIP Kabupaten Aceh Barat;
   d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat pada Pemilihan Tahun 2024 diterima oleh KIP Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 15 s.d.18 September 2024.
Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 13 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

CICI DARMAYANTI